



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1/ Pdt.P/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :-----

Nama : HASNA
Tempat / Tgl Lahir : Balai Tampuak Pinang, 07-7-1987
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Simpang Kapuak, Kec. Mungka
Agama : Islam
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 16 Januari 2020, Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tjp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP No : 1307114707870003;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham D pada tanggal 2 Januari 2005 dengan nomor akta nikah 006/06/II/2005;
5. Bahwa berdasarkan KTP Nomor 1307114707870003 dan surat berharga lainnya nama Pemohon adalah **Hasna**;
6. Bahwa Pemohon akan mengadakan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Putri Andidi, yang tertulis pada Akte Kehirannya pada tanggal 23 Juni 2006, seharusnya tertulis pada tanggal 23 Juni 2008;

Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tjp

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Pemohon mengadakan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kelahirannya untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Rapor anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk keperluan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kehirannya, maka Pemohon meminta agar perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut ditetapkan menjadi tanggal 23 Juni 2008;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengadakan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Putri Andidi, yang tertulis pada Akte Kehirannya pada tanggal 23 Juni 2006, seharusnya tertulis tanggal 23 Juni 2008;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dalam perubahan Tahun lahir anak pemohon tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1307114707870003 atas nama Hasna, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1307110802080060 atas nama Kepala Keluarga Ilham D, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AI.54401319810001 atas nama Putri Andini yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lima Puluh Kota, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/I/2005 tertanggal 2 Januari 2005, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Identitas Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Tarantang atas nama Putri Andini, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan aslinya dipersidangan dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tjp

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada inti keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Tasmianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya bernama Ilham pada tanggal 2 Januari 2005 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama PUTRI ANDINI dan yang kedua bernama MUHAMMAD DENI ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk mengadakan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Putri Andidi, yang tertulis pada Akte Kehirannya pada tanggal 23 Juni 2006, seharusnya tertulis tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa alasan Pemohon mengadakan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kelahirannya untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Rapor anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kehirannya, maka Pemohon meminta agar perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut ditetapkan menjadi tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa Saksi juga tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat yang diajukan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 (kesatu) tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ETI NURLEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tjp

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya bernama Ilham pada tanggal 2 Januari 2005 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama PUTRI ANDINI dan yang kedua bernama MUHAMMAD DENI ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk mengadakan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Putri Andidi, yang tertulis pada Akte Kahirannya pada tanggal 23 Juni 2006, seharusnya tertulis tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa alasan Pemohon mengadakan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kelahirannya untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Rapor anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kahirannya, maka Pemohon meminta agar perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut ditetapkan menjadi tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa Saksi juga tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat yang diajukan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 (kedua) tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon Penetapan mengadakan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Putri Andidi, yang tertulis pada Akte Kahirannya pada tanggal 23 Juni 2006, seharusnya tertulis tanggal 23 Juni 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 merupakan akta otentik karena dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan

Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tjp

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang kesemuanya menyebutkan bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Andini lahir di simpang Kapuak pada tanggal 23 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir seseorang adalah merupakan hak Warga Negara dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan Undang – undang yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir anak Pemohon pada sebuah Akta Kelahiran Pemohon yang nama Putri Andini dari tahun 2006 menjadi tahun 2008 ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum serta tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah di catatkan dan di daftarkan dalam Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota maka menurut pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu perubahan tahun lahir wajib dilaporkan oleh Penduduk (Pemohon) kepada instansi pelaksana (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota) yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk /Pemohon, Sehingga Hakim sangat beralasan dan dibolehkan merubah petitum Pemohon nomor 3 (tiga) menjadi Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pulang Pisau) yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil dalam posita permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dengan alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tjp

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II tentang teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum tentang permohonan diatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan yang tidak ada dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, tidak ada satu alasan pun secara hukum bagi Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon yang memohon agar hakim untuk perubahan tahun lahir anak pemohon yang telah tercatat pada Kutipan Akta kelahiran pemohon Nomor AI 5440131981 dari semula tertulis tahun 2006 menjadi Tahun 2008 sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon merupakan permohonan yang beralasan hukum dan yang telah terbukti itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku dan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama Putri Andini semula lahir pada tanggal 23 Juni 2006 menjadi lahir pada tanggal 23 Juni 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota) yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tjp

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan di Tanjung Pati pada hari **Selasa**, tanggal **28 Januari 2020** oleh kami **ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp tanggal 16 Januari 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Infatrizal** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

INFATRIZAL.

ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Tjp

7